



P E N E T A P A N

Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syamsul Alamsyah bin Darmon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Rea Jaya, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Hj. Hasrawati binti Juhaeni, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Rea Jaya, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 10 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1993 di Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juhaeni, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Lantora bernama almarhum Pua Juja, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua

Hal 1 dari 4 Hal Penetapan No 708/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Jawadi dan Asdar;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Priangga bin Syamsul Alamsyah, umur 27 tahun
 2. Nur Aziza binti Syamsul Alamsyah, umur 21 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Syamsul Alamsyah bin Darmon**) dengan Pemohon II (**Hj. Hasrawati binti Juhaeni**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1993 di Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 4 Hal Penetapan No 708/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di muka sidang, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,-00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah oleh kami **H.Adam,S.Ag** sebagai Ketua Majelis,

Hal 3 dari 4 Hal Penetapan No 708/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Abd.Jabbar, M.H dan **Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Juarsih,S.Sy**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Abd. Jabbar, M.H
Hakim Anggota

H. Adam,S.Ag

Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Juarsih,S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp 60.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp150.000,-
4. Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah Rp 270.000,-

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Hal Penetapan No 708/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)